

**SKRIPSI**

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG DALAM  
PENCEGAHAN PELANGGARAN VISA DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian  
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum*



**OLEH:**

**RIYAN WIRA WIBOWO**

**NPM.2010012111297**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 16/PID/02/II-2024**

Nama : **Riyan Wira Wibowo**  
NPM : **2010012111297**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
JudulSkripsi : **Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang  
Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota  
Padang**


Telah Dipertahankan Di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**  
**Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing I) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**


  
**Dr.Sanidjar Pebrihariati R. , S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 16/PID/02/II-2024**

Nama : **Riyan Wira Wibowo**  
NPM : **2010012111297**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
JudulSkripsi : **Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang  
Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota  
Padang**


Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

**Hendriko Arizal, S.H., M.H** ( Pembimbing I ) 


Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)**

  
**(Hendriko Arizal, S.H., M.H )**

# PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN VISA DI KOTA PADANG

Riyan Wira Wibowo<sup>1</sup> , Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [rivanwirawibowo2000@gmail.com](mailto:rivanwirawibowo2000@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota Padang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, masih banyak warga negara asing yang melakukan pelanggaran visa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Peran imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di Kota Padang? 2) Bagaimana Hambatan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa di Kota Padang?. Jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) Peran kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang dalam pencegahan pelanggaran visa warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan dan upaya penindakan. (2) Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya koordinasi dan peran serta Timpora serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

**Kata kunci: Imigrasi, Visa, Pelanggaran.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peran .....	7
1. Pengertian Peran .....	7
2. Dimensi Peran .....	8
3. Perangkat Peranan .....	9
B. Tinjauan Tentang Keimigrasian .....	13
1. Pengertian Keimigrasian.....	13
C. Tinjauan Tentang Visa .....	17
1. Pengertian Visa.....	17
2. Jenis Visa Indonesia.....	17

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Peran Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang  
Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota Padang ..... 20
- B. Kendala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi  
Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota Padang 49

### **BAB IV PENUTUP**

- A....Simpulan .....55
- B. Saran .....56

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara geografis letak Indonesia sangat strategis sehingga kerap di kunjungi oleh warga negara asing. Selain itu letak Indonesia yang strategis memiliki potensi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan terutama dibidang ekonomi sekaligus hal tersebut juga berdampak pada penambahan devisa bagi negara Indonesia jika hal ini dikelola dengan baik.

Imigrasi merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran dalam menjaga wilayah NKRI. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut UU Imigrasi) dicantumkan bahwa, "keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang asing memasuki wilayahnya. Imigrasi sebagai suatu instansi memiliki kewenangan untuk memberikan tenggang waktu kedatangan warga negara asing atau batas kedatangan serta juga memberikan ketegasan kepada warga negara asing terhadap hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhlisa AN, Roisah K. *Penegakan Hukum keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia [Online]. 2023 May;2(2):145-157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinasikan hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan dibidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dalam Pasal 8 UU Imigrasi dinyatakan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan merupakan surat resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang dari suatu negara.

Dokumen Perjalanan terdiri dari, paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Warga negara yang keluar dan masuk wilayah Indonesia harus mempunyai,

- a. Tanda Masuk dan Tanda Keluar,
- b. Visa,
- c. Izin Tinggal.

Kehadiran Undang-Undang yang mengatur perihal orang asing di Indonesia memberikan status hukum bahwa setiap orang asing yang mendatangi atau menduduki Indonesia wajib menyanggupi ketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Annisa Niazela and Anita Herlina, "Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing ( WNA ) di Indonesia ( Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia )" Jurnal Of Law And Border Protection 2:1 (2011): 1–11.



Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa tempat wisata yang cukup dikenal oleh wisatawan mancanegara sehingga menjadi tempat yang cukup sering dikunjungi oleh warga negara asing. Data yang diperoleh kunjungan Pada Maret 2023 wisatawan mancanegara yang tercatat datang ke Sumatera Barat adalah sebanyak 2.768 kunjungan.<sup>3</sup>

Tingginya jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Sumatera Barat selain berdampak baik bagi perekonomian juga memiliki potensi pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan beberapa penindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang selaku instansi yang bertugas mengawasi warga negara asing di wilayah kota Padang.

Salah satu contoh penyalahgunaan visa di kota Padang yang berhasil diungkap oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang adalah seorang WNA asal India yang selama berada di Indonesia berdomisili di Komplek DPRD Jl. Legislatif No. 26, Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo, Kota Padang. Ditangkap dan kemudian Diputus bersalah pada tanggal 22 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Kota Padang karena visa yang sudah habis masa berlaku WNA tersebut dijatuhi Pidana denda 15 Juta Rupiah dan dilakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pen deportasian dan dimasukkan kedalam daftar Tangkal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Data daerah Badan pusat statistic provinsi sumatera barat”*Perkembangan Statistik Pariwisata Sumatera Barat 2023*”

<sup>4</sup> Mamay Komariah, “Pengawasan Orang Asing Yang Overstay Di Indonesia Berdasarkan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa di Kota Padang”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di Kota Padang?
2. Bagaimana Hambatan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa di Kota Padang?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di kota padang.
2. Untuk menganalisis Hambatan Hambatan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di kota padang.

#### **C. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis,

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra 3:1 (2018): 450-466

yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Dedi Irvan dan Ibu Anggun Lazuardi.

### b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik warga negara asing yang melakukan pelanggaran dari 2019-2023.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur merupakan proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

## 4. Teknik analisis Data

Terhadap data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.